



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 58 TAHUN 2015

T E N T A N G

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan pemberian STD-B kepada Kepala Dinas;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2046);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 231);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas.
3. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
4. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
5. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat pelayanan non perizinan di bidang perkebunan.

Pasal 3

Tujuan dari pelimpahan kewenangan penandatanganan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- b. Menyederhanakan proses non perizinan di bidang perkebunan;
- c. Memajukan kegiatan perekonomian daerah dan meningkatkan iklim investasi di bidang perkebunan; dan
- d. Memberikan kepastian terhadap usaha masyarakat di bidang perkebunan.

BAB III KEWENANGAN STD-B

Pasal 4

Kewenangan STD-B berada pada Bupati.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN STD-B

Pasal 5

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan STD-B sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menandatangani STD-B.
- (2) Untuk pelayanan non perizinan yang dilimpahkan penandatanganannya, proses non perizinannya melekat pada Dinas.
- (3) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap STD-B yang telah diterbitkan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas dapat mencabut STD-B yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila STD-B telah dicabut tetapi pelaku usaha masih tetap menjalankan usahanya, maka dapat dilakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Apabila Kepala Dinas berhalangan lebih dari 5 (lima) hari kerja, Kepala Dinas melimpahkan kewenangannya kepada 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah atau pejabat yang membidangi Perkebunan yang bertindak atas nama Kepala Dinas menandatangani STD-B.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pelayanan non perijinan, Dinas mempunyai kewajiban:

- a. Menetapkan bagan mekanisme setiap non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan tanda daftar kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses non perijinan; dan
- c. Memberikan jaminan waktu kelancaran proses non perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sepanjang persyaratan yang ditetapkan telah lengkap dan benar.

BAB V

TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 10

Untuk memperoleh STD-B, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat permohonan yang telah diisi dengan data pemilik dan data kebun;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 1 (satu) lembar;
- c. Fotocopy surat kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Tanah atau Sertifikat Hak Milik (luas kepemilikan di bawah 25 hektar);
- d. Surat keterangan asal usul bibit / benih / kecambah;
- e. Data kebun berdasarkan surat kepemilikan tanah; dan
- f. Denah / sket lokasi atau desain kebun.

Pasal 11

Mekanisme non perizinan penerbitan STD-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu penyelesaian STD-B ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi dan verifikasi data di lapangan.
- (2) Bentuk formulir STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2015

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

ARLIZEN AB

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 58 TAHUN 2015
 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
 SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA
 TANAMAN PERKEBUNAN

MEKANISME PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR
 USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KASI PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas
	Nama SOP	Ir. H. M. YAYAN KURNIAWAN, MMA NIP. 19681124 199503 1 001 Penerbitan STD-B

Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 4. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas 7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas
Keterangan	Peralatan/perengkapan 1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. GPS 4. Komputer
1. SOP Pengurusan Surat Masuk	Pencatatan dan pendataan
Peringatan	Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Penerbitan STD-B tidak berjalan dengan lancar

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Materi Baku		Ket.
		Staf	Kasi PUP	Kabid	Kadis	Pekabun			Output		
1	Memeriksa formulir isian beserta dokumen pendukungnya						DPA dan Disposisi	5 menit	Formulir dan Dokumen		
2	Melakukan verifikasi formulir isian dan dokumen pendukungnya					Formulir dan Dokumen	60 menit	Formulir dan Dokumen yang telah diverifikasi kelengkapannya			
3	Pentinjauan lapangan dan mengambil titik koordinat kebun					Formulir dan Dokumen yang telah diverifikasi kelengkapannya	1 hari	Data hasil peninjauan lapangan dan titik koordinat			
4	Menyusun konsep dokumen STD-B dan peta lampirannya					Data hasil peninjauan lapangan dan titik koordinat	60 menit	Konsep dokumen STD-B			
5	Menganalisa dan mengoreksi konsep dokumen STD-B yang telah disusun					Konsep dokumen STD-B	30 menit	Konsep dokumen STD-B dimatlisasi dan diperiksa kasi			
6	Menyetujui dan menaraf konsep dokumen STD-B					Konsep dokumen STD-B dimatlisasi dan diperiksa kasi	5 menit	Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi			
7	Menganalisa dan mengoreksi konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi					Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi	30 menit	Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi dan diperiksa kabid			
8	Menyetujui dan menaraf konsep dokumen STD-B					Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi dan diperiksa kabid	5 menit	Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi dan diparaf kabid			
9	Menandatangani Dokumen STD-B yang telah dibubuhi paraf kasi dan kabid					Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi dan diparaf kabid	5 menit	Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi dan diparaf kabid dan ditandatangani kadis			
10	Staf mempersiapkan STD-B sesuai klasifikasinya					Dokumen STD-B yang telah ditandatangani kadis	5 menit	Arsip Dokumen STD-B yang telah ditandatangani kadis			
11	Menyerahkan dokumen STD-B yang telah ditandatangani kepala dinas dan dibubuhi cap dinas ke pekebun					Dokumen STD-B yang telah ditandatangani kadis	5 menit	Dokumen STD-B yang telah ditandatangani kadis dan diserahkan pada pekebun			

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KERILA BAGIAN HUKUM
 DAN PERUNDANGAN DINDANGAN**

MARIANIS, SH, MH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DIUHARDI ALWI

FORMAT SURAT TANDA DAFTAR
USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Jalan. Sukaramai Sambas Telepon / Facsimile (0562) 391236, 391236

SAMBAS 79400

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

Nomor :

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi / Titik Koordinat Kebun (desa/Kecamatan) :
- Status Kepemilikan Lahan :
- Nomor :
- Luas Areal :
- Jenis Tanaman :
- Produksi Per Hektar per Tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam :
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah :
- Tahun Tanam :
- Usaha lain di Lahan Kebun :
- Keterangan lain-lain :

II. Kebun 2

- Lokasi / Titik Koordinat Kebun (desa/Kecamatan) :
- Status Kepemilikan Lahan :
- Nomor :
- Luas Areal :
- Jenis Tanaman :
- Produksi Per Hektar per Tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam :
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah :
- Tahun Tanam :
- Usaha lain di Lahan Kebun :
- Keterangan lain-lain :

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut diatas.

Sambas, 2015
Kepala Dinas,

(.....)
NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI